



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dinas

## PUTUSAN

Nomor : 19 / Pid.Sus-TPK / 2014 / PT SMG

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 7 April 2014 Nomor : 19 / Pen.Pid.Sus-TPK / 2014 / PT SMG telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUHERLAN Bin SOEPARLAN;  
Tempat Lahir : Sragen;  
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun / 26 April 1973;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Perum Wirabaru II Y 18 Rt.25 Rw.10 Kec.  
Wiradesa Kab. Pekalongan  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;  
Pendidikan : SMEA;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik : 27 Agustus 2013 sampai dengan 15 September 2013;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 16 September 2013 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2013;
- Penuntut Umum : sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 November 2013;
- Perpanjangan Ketua pengadilan Negeri Pekalongan : sejak tanggal 12 November 2013 sampai dengan tanggal 11 Desember 2013;
- Hakim : sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan 13 Desember 2013;

**Hal 1 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 Desember 2013 sampai dengan tanggal 11 Februari 2014;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang : sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014;
- Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Pebruari 2014 s/d. Tanggal 27 Maret 2014 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 28 Maret 2014 s/d. tanggal 26 Mei 2014 ;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : THEODORUS YOSEP PARERA, SH., WENANG NOTO BUWONO, SH.MH., LUHUR PURBOWO, SH. dan EKO SUPARNO, SH. Advokat pada Law Office "YOSEP PARERA and PARTNERS" yang beralamat di Jalan Semarang Indah Blok D.16 Nomor : 5 Kota Semarang; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Maret 2014 Nomor.D.129/SKK-PID/KOR/YP&P/III/2014 ;

## Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 nomor : 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 Nopember 2013 Nomor : Reg.perkara : PDS-04/0.3.45/Ft.1/10/2013 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

### PRIMAIR:

Bahwa terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN dan Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM (dilakukan penuntutan secara terpisah dan telah diputus oleh PN TIPIKOR Semarang) dalam kedudukannya sebagai

*Hal 2 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satgas Raskin Bulog Subdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal 02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No. 30/Rek/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas Subdivre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai Satgas Subdivre VI Pekalongan, Mengawasi penyaluran pendistribusian raskin dari gudang bulog Subdivre VI Pekalongan ke titik distribusi, Membuat administrasi BAST (Berita Acara Serah Terima) raskin, melakukan penagihan HPB (Harga Penjualan Beras) raskin baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Desa, dan menyetorkan uang HPB raskin ke Sub Divre Pusat melalui BRI, mengetahui kalau Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 mendapat atau menerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mendapat Alokasi untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan beras Raskin dengan pagu tiap bulan sebanyak 5.655 kg, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 511.1/25 Tahun 2011 tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dan surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 Perihal : Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011,
- Bahwa surat tersebut ditetapkan untuk harga Raskin yang

**Hal 3 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didistribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga per kg yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa selaku Satgas Sub Divre VI Pekalongan pada tahun 2011 di Desa Domiyang menerima beras Raskin dari Bulog sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diterima terdakwa dan Drs. YARKONI yang menanda tangai penerima beras Raskin tersebut,

- Bahwa setelah Drs. YARKONI menerima beras Raskin tersebut selanjutnya memerintahkan kepada BUDI HUDOYO selaku Satgas Raskin tingkat Desa untuk membagikan beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) selanjutnya BUDI HUDOYO langsung membagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetapi yang dibagikan atau yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 9 (sembilan) kali dan yang 4 (empat) kali tidak dibagikan masih ditangan Drs. YARKONI antara lain pada bulan Januari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember dan Desember 2011 yang seharusnya diterima sebanyak 50.895 kg tetapi hanya disalurkan sebanyak 37.895 kg masih ada selisih atau tidak dibagikan sebanyak 13.000 kg, sedangkan 4 (empat) kali yang tidak dibagikan sebanyak  $5.655 \text{ kg} \times 4 = 22.620 \text{ kg}$ . Jadi jumlah beras raskin yang tidak disalurkan kepada masyarakat seluruhnya sebanyak  $13.000 \text{ kg} + 22.620 \text{ kg} = 35.620 \text{ kg}$ .
- Bahwa beras raskin tersebut oleh Drs. YARKONI tidak dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut :
  - Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 Drs. YARKONI menjual beras Raskin di Rice Mill yaitu SARWO EDY WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah beras Raskin sebanyak 5.655 kg dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- dibayar secara bertahap yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.14.000.000,- ;

**Hal 4 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa menjual beras raskin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2011, bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011, atas persetujuan dari Drs. YARKONI setelah beras Rasin laku terjual selanjutnya terdakwa menghubungi atau telpon kepada Drs. YARKONI untuk bertemu di rumah makan Barokah Wiradesa setelah terdakwa bertemu dengan Drs. YARKONI selanjutnya terdakwa mengajak Drs. YARKONI untuk pergi di kafe Dian Citra Wiradesa, Kafe Kiss Kota Pekalongan dan Kafe Bilkis Tirto kemudian diajak berkaraoke, makan dan minum bir ditempat tersebut,
- Bahwa berdasarkan SUBEKHI sebagai sopir truk pada tahun 2011 telah membawa atau mengangkut raskin untuk Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebanyak 10 kali tetapi yang sampai di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebanyak 8 (delapan) kali, sedangkan yang 2 (dua) kali dijual kepada terdakwa sebanyak 5.655 kg X 2 (dua) = 11.310 kg, dan pengakuan terdakwa telah menjual beras raskin kepada IWAN sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 5.655 kg.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Surat Nomor : SR-2649/PW.11/2012 tanggal 10 Mei 2012 dengan hasi sebagai berikut :

No	Bulan Alokasi	beras raskin			Subsidi pemerintah	Kerugian keuangan negara
		Penerimaan	disalurkan	selisih		
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5X6
1.	Januari 2011	5.655.	4.235	1.420	4.850.	6.887.000
2.	Pebruari 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
3.	Maret 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750
4.	April 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
5.	Mei 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750
6.	Juni 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
7.	Juli 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
8.	Agustus 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750
9.	September 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.

**Hal 5 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.	Oktober 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
11.	Nopember 2011	5.655.	4.185.	1.470.	4.850.	7.129.500.
12.	Desember 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750
13.	XIII.	5.655.	4.205.	1.450.	4.850.	7.032.500.
Jumlah		73.515.	37.895.	35.620		172.757.000.

(Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa selaku Satgas Raskin Bulog Pekalongan dan Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM selaku Kepala Desa Kepala Desa Domiyang tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Desa Domiyang mengalami kerugian sebesar Rp.172.757.000. (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN dan Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM (dalam berkas perkara lain dan sudah diputus oleh PN TIPIKOR) di mana terdakwa sebagai Stagas Raskin Bulog Subdivre VI Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/IV/2011 tanggal 02 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No. 30/Rek/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 Tugas dan tanggung jawab sebagai Satgas Sub Divre VI Pekalongan, pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, mereka yang melakukan, yang menyuruh

**Hal 6 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai Satgas Subdivre VI Pekalongan, Mengawasi penyaluran pendistribusian raskin dari gudang bulog Subdivre VI Pekalongan ke titik distribusi, Membuat administrasi BAST (Berita Acara Serah Terima) raskin, melakukan penagihan HPB (Harga Penjualan Beras) raskin baik ditingkat Kecamatan maupun tingkat Desa dan menyetorkan uang HPB raskin ke Sub Divre Pusat melalui BRI, mengetahui kalau Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan pada tahun 2011 mendapat atau menerima Pagu Alokasi sebanyak 13 (tiga belas) kali dan mendapat Alokasi untuk Pendistribusian Beras bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS) dan beras Raskin dengan pagu tiap bulan sebanyak 5.655 kg, Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pekalongan Nomor : 511.1/25 Tahun 2011 tentang : Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupaten Pekalongan dan surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 Perihal : Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011,
- Bahwa surat tersebut ditetapkan untuk harga Raskin yang distribusikan oleh Provinsi Jawa Tengah ke setiap Kota/Kabupaten di Jawa Tengah ditetapkan harga per kg yang dijual kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebesar Rp.1.600,- (seribu enam ratus rupiah) kemudian terdakwa selaku Satgas Sub Divre VI Pekalongan pada tahun 2011 di Desa Domiyang menerima beras Raskin dari Bulog sebanyak 13 (tiga belas) kali yang diterima oleh terdakwa dan Drs. YARKONI yang menanda tangai penerima beras Raskin tersebut,

**Hal 7 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Drs. YARKONI menerima beras Raskin tersebut selanjutnya memerintahkan kepada BUDI HUODOYO selaku Satgas Raskin tingkat Desa untuk membagikan beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) selajutnya BUDI HUODOYO langsung membagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) tetapi yang dibagikan atau yang disalurkan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 9 (sembilan) kali dan yang 4 (empat) kali tidak dibagikan masih ditangan Drs. YARKONI antara lain pada bulan Januari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, Oktober, Nopember dan Desember 2011 yang seharusnya diterima sebanyak 50.895 kg tetapi hanya disalurkan sebanyak 37.895 kg masih ada selisih atau tidak dibagikan sebanyak 13.000 kg, sedangkan 4 (empat) kali yang tidak dibagikan sebanyak  $5.655 \text{ kg} \times 4 = 22.620 \text{ kg}$ . Jadi jumlah beras raskis yang tidak disalurkan kepada masyarakat seluruhnya sebanyak  $13.000 \text{ kg} + 22.620 \text{ kg} = 35.620 \text{ kg}$ .
- Bahwa beras raskin tersebut oleh Drs. YARKONI tidak dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 4 (empat) kali dengan perincian sebagai berikut :
  - Pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2011 Drs. YARKONI menjual beras Raskin di Rice Mill yaitu SARWO EDY WIBOWO sebanyak 1 (satu) kali dengan jumlah beras Raskin sebanyak 5.655 kg dengan harga sebesar Rp.24.000.000,- dibayar secara bertahap yang pertama sebesar Rp.10.000.000,- dan yang kedua sebesar Rp.14.000.000,- ,
  - Terdakwa menjual beras raskin sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada bulan Maret 2011 , bulan Mei 2011 dan bulan Agustus 2011, atas persetujuan dari Drs. YARKONI setelah beras Rasin laku terjual selanjutnya terdakwa menghubungi atau telpon kepada Drs. YARKONI untuk bertemu di rumah makan Barokah Wiradesa setelah terdakwa bertemu dangan Drs. YARKONI selanjutnya terdakwa mengajak Drs.

**Hal 8 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YARKONI untuk pergi di kafe Dian Citra Wiradesa, Kafe Kiss Kota Pekalongan dan Kafe Bilkis Tirto kemudian diajak berkaroke, makan dan minum bir ditempat tersebut,

- Bahwa berdasarkan SUBEKHI sebagai sopir truk pada tahun 2011 telah membawa atau mengangkut raskin untuk Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebanyak 10 kali tetapi yang sampai di Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan sebanyak 8 (delapan) kali, sedangkan yang 2 (dua) kali dijual kepada terdakwa sebanyak 5.655 kg X 2 (dua) = 11.310 kg, dan pengakuan terdakwa telah menjual beras raskin kepada IWAN sebanyak 1 (satu) kali sebanyak 5.655 kg.
- Bahwa berdasarkan hasil Audit dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Surat Nomor : SR-2649/PW.11/2012 tanggal 10 Mei 2012 dengan hasi sebagai berikut :

No	Bulan Alokasi	beras raskin			Subsidi pemerintah	Kerugian keuangan negara
		Penerimaan	disalurkan	selisih		
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5X6
1.	Januari 2011	5.655.	4.235	1.420	4.850.	6.887.000.
2.	Pebruari 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
3.	Maret 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
4.	April 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
5.	Mei 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
6.	Juni 2011	5.655.	4.235.	1.420.	4.850.	6.887.000.
7.	Juli 2011	5.655.	4.250.	1.405.	4.850.	6.814.250.
8.	Agustus 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
9.	September 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
10.	Oktober 2011	5.655.	4.150.	1.505.	4.850.	7.299.250.
11.	Nopember 2011	5.655.	4.185.	1.470.	4.850.	7.129.500.
12.	Desember 2011	5.655.	-	5.655.	4.850.	27.426.750.
13.	XIII.	5.655.	4.205.	1.450.	4.850.	7.032.500.
Jumlah		73.515.	37.895.	35.620		172.757.000.

(Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

**Hal 9 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN selaku Satgas Raskin dan Drs. YARKONI selaku Kepala Desa Domiyang telah menyalah-gunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya yaitu dengan menjual beras Raskin sebanyak 4 (empat) kali dan kekurangan setiap bulannya yang seharusnya di peruntukan bagi masyarakat tidak mampu yang sudah di data sebelumnya di Desa Domiyang tetapi karena perbuatan terdakwa dan Drs. Yarkoni menyuruh ISNADI dan SUBEKHI untuk menjualkan beras Raskin sehingga warga masyarakat tidak dapat menikmati beras Raskin tersebut,
- Akibat dari perbuatan terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN selaku Satgas raskin dan Drs. YARKONI selaku Kepala desa Domiyang tersebut Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan masyarakat Desa Domiyang mengalami kerugian sebesar Rp.172.757.000. (Seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu.

Perbuatan terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. REG. PERKARA : PDS-04/0.3.45/Ft.1/10/2013 tanggal 29 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yaitu

**Hal 10 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat 1 jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana Denda terhadap terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN sebesar Rp 200.000.000,- Subsida selama 3 (tiga) Bulan kurungan ;
4. Menyatakan barang bukti :  
*Tetap terlampir dalam berkas perkara atas nama terdakwa Drs. YARKONI Bin ABDURRAHIM*
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Korupsi Secara Bersama-sama"**;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHERLAN Bin SOEPARLAN, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,-

**Hal 11 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan agar Bukti Surat berupa **Laporan Hasil Audit Dalam**

**Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP** Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sesuai surat No : SR-2649/PW11/5/2012 tanggal 10 Mei 2012, serta Barang Bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku dengan cover warna biru motif gambar kartun dengan bertulisan Molmol berisi catatan pendistribusian Raskin dan penerimaan uang raskin di Desa Domiyang alokasi tahun 2011,
2. 95 (sembilan puluh lima) lembar kartu raskin 2011 setiap lembar terdapat 4 (empat) daftar raskin 2011 (masih kosong atau tidak diisi),
3. Berita Acara tanggal 20 Maret 2012 tentang pengembalian Raskin bulan Desember 2011,
4. 1 (satu) bendel daftar penerima Raskin Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan tanggal 20 Mart 2012,
5. 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM I,
6. 1 (satu) bendel daftar Manfaat Modal DPM II,
7. 15 (lima belas) lembar foto copy Surat Jalan Raskin tahun 2011,
8. 1 (satu) bendel BAST alokasi raskin tahun 2011 untuk Desa Domiyang Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan,
9. Buku Pedoman Umum Raskin Beras Bersubsidi untuk Rumah Tangga Miskin dari Kermentrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI tahun 2011,
10. Buku petunjuk Tehnis Pekalsanaan program Raskin Kabupaten Pekalongan,

**Hal 12 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar tofo copy Faksimili dalam Negeri Nomor : F-1008/DK 303/19052011. Perihal Penyesuaian harga Penyaluran Raskin dan Golongan Anggaran tahun 2011
12. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Bupati Pekalongan Nomor 511.1/25 tahun 2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Raskin dan Tim Monitoring Raskin Kabupten Pekalongan,
13. 1 (satu) bendel surat Pemberitahuan dari Sekda Ub. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Pekalongan Nomor : 511.1/02 perihal Pagu Alokasi Raskin Kabupaten Pekalongan tahun 2011 tanggal 3 Januari 2011,
14. 1 (satu) bendel copy Surat Keputusan Bupati Pekalongan nomor : 141/80/tahun 2003 tentang Pengesahan Sdr. YARKONI sebagai kepala Desa Domiyang Kecamatan Paningggaran Kabupaten Pekalongan,
15. 1 (satu) lembar copy Surat Tugas tanggal 15 Pebruari 2008 yang ditanda tangani oleh Drs. YARKONI.

***“Tetap dalam status sita untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Drs. YARKONI”.***

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Plt. Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 26 Pebruari 2014 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 11 / Banding/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Tipikor.Smg jo. Nomor: 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor.Smg dan Akta permintaan pemeriksaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tertanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 06 Maret 2014 dan Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam relasnya tanggal 14 Maret 2014 ;

***Hal 13 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagaimana dalam Surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing tanggal 10 Maret 2014 Nomor : W.12.U1/790/Pid.01.01/III/2014, Nomor : W.12.U1/789/Pid.01.01/III/2014 ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra Memori banding tanggal 28 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Semarang tanggal 1 April 2014;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta telah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan Undang – Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan alasan :

- Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang telah keliru dalam memutus perkara ini ;
- Bahwa putusan tersebut terlalu ringan serta belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat umum khususnya di Kabupaten Pekalongan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya berisi :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo adalah tepat dan adil ;

**Hal 14 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) adalah sangat tidak adil bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding tersebut diatas ternyata semua keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya dengan benar sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor. 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg memori banding serta Kontra memori banding, Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidair dimana terdakwa SUHERLAN bin SOEPARLAN dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Satgas Raskin Bulog Subdrive VI Kabupaten Pekalongan berdasarkan Surat Tugas No.ST/04/Rek/2011 tanggal 2 Januari 2011 dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu No.30/Rek/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 bertanggung jawab untuk mengawasi penyaluran pendistribusian beras raskin untuk tahun 2011 dari Gudang Bulog sampai ke titik distribusi sebanyak 13 kali penyaluran, sehingga seharusnya beras yang dikeluarkan dari gudang Bulog setiap bulan sejumlah 5.655 kg tersebut dikirimkan ke Desa Domiyang;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata terdakwa bersama-sama dengan Kepala Desa Domiyang (YARKONI) pada tahun 2011 hanya membagikan beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 9 (sembilan) kali, sedangkan

**Hal 15 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengiriman beras untuk bulan Maret, Mei, Agustus, Desember 2011 (sebanyak 4 kali) tidak dibagikan kepada RTS yang terdapat di Desa Domiyang, namun dijual oleh Drs. YARKONI bersama-sama dengan terdakwa, dan selanjutnya uang hasil penjualan beras raskin tersebut digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan Drs. YARKONI untuk kepentingan pribadi terdakwa dan Drs. YARKONI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut keuangan negara mengalami kerugian sejumlah Rp.172.757.000,- (seratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana hasil Audit dari badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Surat Nomor SR-2649/PW.11/2012 tanggal 10 Mei 2012. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding demikian pula dengan pidana yang dijatuhkan, setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26 Pebruari 2014 Nomor. 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg, dapat dipertahankan dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan/atau Penahanan, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap masa Penangkapan dan/atau Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan mereka maka Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

**Hal 16 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, akan ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang Undang Nomor. 8 tahun 1981 (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor. 149/Pid.Sus/2013/PN.Tipikor Smg tanggal 26 Pebruari 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 oleh kami **ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. ABDUL ROCHIM, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang dan **ELIS RUSMIATI, SH.MH** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tipikor

*Hal 17 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Semarang masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **16 April 2014** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota termaksud serta dibantu **AFIAH, SH** Panitera Pengganti Tipikor pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Ketua,

*tertanda*

**ISKANDAR TJAKKE, SH.MH.**

Hakim-Hakim Anggota,

*tertanda*

*tertanda*

**H. ABDUL ROCHIM, SH.**

**ELIS RUSMIATI, SH.MH**

Panitera Pengganti;

*Tertanda*

**AFIAH, S.H.**

***Hal 18 dari 18 hal. Put. No. 19/Pid.Sus-TPK /2014/PT SMG***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)